

Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi melalui Identifikasi IMEI dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Rila Kusumaningsih¹

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ageng Tirtayasa, Indonesia
Email: ¹rilakusumaningsih.sh.mh@untirta.ac.id

Abstrak

Pengawasan terhadap *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) dalam sistem telekomunikasi modern merupakan isu strategis yang berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan konsumen, dan keamanan jaringan. IMEI berfungsi sebagai identitas unik perangkat seluler untuk mencegah peredaran perangkat ilegal serta menjaga integritas sistem komunikasi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan persoalan hukum berupa potensi konflik antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak privasi serta data pribadi pengguna. Permasalahan yang dikaji adalah urgensi dan legitimasi pengawasan IMEI dalam kerangka hukum positif Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi dan perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan IMEI memiliki dasar hukum yang memadai, tetapi masih terdapat celah normatif dalam pengaturan pengelolaan, penyimpanan, dan pembatasan akses data IMEI. Koordinasi sistem CEIR dan EIR juga belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi guna menjamin keseimbangan antara keamanan jaringan dan perlindungan hak privasi pengguna.

Kata kunci: Pengawasan, IMEI, Perangkat

Abstract

International Mobile Equipment Identity (IMEI) oversight in modern telecommunications systems is a strategic issue related to law enforcement, consumer protection, and network security. The IMEI serves as a unique identifier for mobile devices to prevent the circulation of illegal devices and maintain the integrity of the communications system. However, this policy also raises legal issues in the form of potential conflicts between national security interests and the protection of users' privacy rights and personal data. The issues examined are the urgency and legitimacy of IMEI oversight within Indonesia's positive legal framework and its implications for personal data protection. This study uses a normative juridical approach through an analysis of laws and regulations in the fields of telecommunications and personal data protection. The results show that IMEI oversight has an adequate legal basis, but there are still normative gaps in the regulation of IMEI data management, storage, and access restrictions. Coordination of the CEIR and EIR systems has not been fully balanced with a comprehensive accountability mechanism. Therefore, regulatory harmonization is needed to ensure a balance between network security and the protection of users' privacy rights.

Keywords: Supervision, IMEI, Mobile Devices

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kini dirasa begitu pesat dalam era globalisasi, dalam kehidupan sehari-hari ponsel menjadi perangkat elektronik yang sangat dibutuhkan. Ponsel sering kali dimanfaatkan masyarakat lokal maupun internasional untuk berkomunikasi jarak jauh, lebih dari sekedar itu ponsel sebagai alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) digunakan untuk berbagai kegiatan yang terhubung dengan internet yakni untuk mendukung pekerjaan lewat aplikasi kantor, transaksi finansial secara online, mengunggah dan mengunduh file serta menggunakan media sosial. (Kadir, 2005). Pertumbuhan pasar penjualan ponsel meningkat signifikan dengan melihat realitas daya beli masyarakat yang tinggi akan kepemilikan sebuah ponsel yang saat ini telah dikategorikan menjadi kebutuhan primer.

Namun, seiring dengan tingginya permintaan tersebut, dihadapkan pula dengan berbagai masalah terkait legalitas dan regulasi perangkat. Salah satu isu yang menjadi sorotan penting belakangan ini ialah penggunaan handphone ilegal dengan International Mobile Equipment Identity (IMEI). (Rambey, 2024)

Dalam era modern yang didominasi oleh telekomunikasi dan teknologi seluler, IMEI telah menjadi unsur kunci dalam mengidentifikasi dan melacak perangkat seluler. Setiap perangkat seluler yang beredar di pasar memiliki nomor seri yang unik, berfungsi sebagai identifikasi yang tidak hanya memungkinkan penggunaan yang sah tetapi juga berperan dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan dan regulasi dalam industri telekomunikasi global. Penggunaannya mencakup aspek yang sangat penting dalam ekosistem telekomunikasi, termasuk melacak perangkat yang hilang atau dicuri, mengurangi perdagangan ilegal perangkat seluler, serta mengamankan data pribadi pengguna. Oleh karena itu, pengawasan menjadi hal yang krusial dalam menjaga keamanan jaringan telekomunikasi dan melindungi hak individu.

Pada abad ke-21, perkembangan teknologi komunikasi telah menghadirkan beragam jenis ponsel yang menjadi sarana komunikasi utama dan mudah dibawa ke mana pun oleh penggunanya. Ponsel kini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga telah berevolusi menjadi perangkat multifungsi yang selalu menyertai penggunaannya dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Mengingat peran vital tersebut, potensi risiko yang dapat mengganggu fungsi atau menurunkan nilai perangkat nirkabel ini perlu diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengalihan risiko sebagai upaya preventif untuk melindungi keberlangsungan dan kegunaan perangkat tersebut..(Maryono, 2008). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama dengan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perdagangan telah menyuarakan rencana penerbitan regulasi yang bertujuan untuk mengendalikan akses terhadap perangkat telepon seluler ilegal melalui mekanisme validasi nomor IMEI.(Nurudin, 2004)

IMEI (International Mobile Equipment Identity) merupakan nomor identifikasi unik yang terdiri dari 15 digit, yang terbentuk dari 8 digit *Type Allocation Code* (TAC) yang dialokasikan oleh Global System for Mobile Communications Association (GSMA). Nomor ini berfungsi untuk mengidentifikasi secara spesifik perangkat Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) yang terhubung ke jaringan seluler. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020.

Berdasarkan dokumen konsultasi *Device Identification Registration and Blocking System* (DIRBS) yang diterbitkan oleh Pakistan Telecommunication Authority (PTA, 2015), ponsel pintar dapat dikategorikan sebagai perangkat ilegal apabila memiliki nomor IMEI yang tidak sesuai format, tidak valid, mengalami penggandaan, digunakan secara tidak semestinya, atau hanya digunakan sementara..(Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, 2018)

Secara umum, perangkat telekomunikasi seperti gawai dilindungi oleh garansi resmi dari produsen maupun distributor. Namun, dalam praktiknya, masih marak ditemukan perdagangan perangkat yang tidak melalui jalur distribusi resmi dan dilakukan tanpa perizinan yang sah. Kegiatan semacam ini melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan berpotensi merugikan konsumen. Dalam konteks perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan pentingnya upaya yang menjamin kepastian hukum bagi konsumen. UU ini mengatur asas dan norma yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak konsumen dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya dalam penyediaan serta pemanfaatan barang dan/atau jasa dalam kehidupan bermasyarakat.(Nasution, 2002)

Nomor pengenal unik terdapat dalam setiap ponsel di seluruh dunia sebagai bukti pengidentifikasian identitas suatu perangkat seluler. Peredaran ponsel di pasar internasional perlu untuk diidentifikasi, dikendalikan serta dilakukannya pembatasan melalui tanda pengenal ponsel oleh pihak yang memiliki otoritas melacak hal tersebut. Belakangan ini ponsel dengan nomor IMEI tidak sah terindikasi sebagai ponsel ilegal yang menjadi masalah serius di Indonesia dan banyak negara. Ponsel ilegal dikhawatirkan penggunaannya untuk aktivitas seperti penipuan, pencurian atau memungkinkan terorisme. Oleh karena itu, kebijakan pendaftaran diterapkan oleh pemerintah berbagai negara sebagai bentuk pasti keamanan dan ketertiban masyarakat serta terkendalinya peredaran dari ponsel ilegal.

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia salah satunya adalah pada penanganan peredaran *smartphone* ilegal, sebuah produk perangkat telekomunikasi seluler yang tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian. Lazimnya untuk dapat diedarkan melalui perdagangan sebuah produk *smartphone* harus melalui beberapa tahapan agar sesuai dengan standar nasional (legal) baik produksi atau impor wajib didaftarkan di Kementerian Perindustrian. (Dandrivanto, 2016) Pendaftaran mencakup tipe, nomor identitas setiap produk, jumlah produksi yang akan di import sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 tahun 2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer genggam, tablet. (Ali Zaki, 2008)

Tahapan pendaftaran produk harus melalui dari sertifikasi perangkat pada *smartphone* diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan tablet. Apabila barang telah melalui proses tersebut dan dinyatakan lolos maka akan terdaftar di database pemerintah sehingga dapat di sebut sebagai *smartphone* legal atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. (Abrar, 2008)

Sebagian besar *smartphone* yang beredar di Indonesia merupakan produk impor dari berbagai negara, seperti iPhone dari Amerika Serikat, Samsung dari Korea Selatan, serta Blackberry dari Kanada. Produk-produk tersebut sampai ke tangan konsumen melalui jalur distribusi, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi. Peningkatan jumlah pengguna *smartphone* telah memicu persaingan yang cukup ketat, khususnya di kalangan pengecer. Kondisi ini mendorong sebagian pelaku usaha untuk mendapatkan produk melalui jalur ilegal yang biasa disebut sebagai barang black market. (Ihsan, 2019) Perdagangan ilegal tersebut dilakukan di luar jalur distribusi resmi dan melanggar ketentuan hukum nasional, sehingga tidak disertai dengan jaminan kualitas, garansi, ataupun aspek penting lain yang biasanya diberikan oleh produsen resmi. Prosedur impor perangkat *smartphone* ke Indonesia mengharuskan produk melewati pemeriksaan di kantor Bea dan Cukai, mencakup verifikasi dokumen dan pemeriksaan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (UU No. 17 Tahun 2006). *Smartphone* yang masuk tanpa melalui prosedur ini umumnya dijual dengan harga lebih murah karena tidak dikenai bea masuk, tidak memiliki garansi resmi, dan bahkan berpotensi telah mengalami rekondisi sehingga lebih rentan mengalami kerusakan. Sehingga harga yang dijual secara ilegal cenderung lebih murah dari pada harga pasar karena tidak membayar bea masuk, tidak bergaransi resmi dan kemungkinan telah mengalami rekondisi sehingga rentan terhadap kerusakan. (Fauzan Jamaludin, n.d.) Dan tidak melalui proses pemeriksaan.

Hal yang paling mencolok pada *smartphone* ilegal adalah tidak dilengkapi dengan kartu garansi distributor resmi sehingga dapat dikatakan melanggar ketentuan peraturan tersebut. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 dijelaskan apabila produk perangkat telekomunikasi seluler tidak di dapati kartu garansi dan petunjuk penggunaan maka produsen atau importir wajib melakukan penarikan pada produk tersebut agar tidak beredar di pasaran.

Melihat kondisi tersebut pemerintah melalui tiga kementerian yakni kementerian komunikasi dan informatika, kementerian perindustrian dan Kementerian Perdagangan resmi memberlakukan 3 (tiga) regulasi terkait validasi *International Mobile Equipment Identity* pada perangkat telekomunikasi yang mencakup telepon seluler, komputer genggam, dan tablet (HKT). Validasi IMEI Adalah pengidentifikasian nomor pada *smartphone* melalui pencocokan data dengan nomor pendaftaran produk yang telah tersimpan dalam database Kementerian Perindustrian.

Di Indonesia regulasi validasi IMEI baru diberlakukan pada tanggal 18 April 2020 salah satunya melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui *International Mobile Equipment Identity*. (Soeroso, 2016) Validasi dibuat agar masyarakat selaku konsumen/ pengguna perangkat telekomunikasi untuk mendapatkan kepastian hukum atas penegakan hukum pada *smartphone* ilegal melalui validasi yang mencakup perangkat *handphone*, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) yang tidak memenuhi syarat teknis atau hasil dari kejahatan serta menekan peredaran perangkat telekomunikasi seluler berupa *smartphone* yang dinyatakan ilegal menurut peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu saja regulasi ini juga menysasar tujuan negara untuk mengurangi potensi kerugian negara berupa pajak akibat peredaran perangkat telekomunikasi ilegal. Namun, kurang pahamiya

masyarakat atas kebijakan pemerintah dalam menekan angka peredaran smarphone ilegal melalui validasi menjadikan timbul pro dan kontra. Regulasi validasi *International Mobile Equipment Identity* ditakutkan akan mencederai hak-hak konsumen selaku pembeli atau pengguna *smartphone* atas pemberlakuan sistem blokir pada *smartphone* ilegal. Apa implikasi hukum dari pengawasan IMEI terhadap privasi pengguna dan hak individu. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk menganalisis dalam bentuk tulisan yaitu **“Pengendalian Alat Telekomunikasi Melalui Identifikasi IMEI”**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan norma hukum tertulis sebagai objek kajian utama (Soekanto, S., & Mamudji, 2018) Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengawasan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep perlindungan data pribadi dan hak privasi, serta pendekatan analitis terhadap sinkronisasi norma.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas: (1) bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang di bidang telekomunikasi, Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai pengendalian IMEI; (2) bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan; serta (3) bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi dan klasifikasi peraturan perundang-undangan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis, serta analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk menilai kesesuaian antar peraturan. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk mengevaluasi legitimasi dan implikasi normatif pengawasan IMEI terhadap perlindungan hak privasi dalam kerangka hukum positif Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengendalian Alat Telekomunikasi Melalui Identifikasi IMEI

Kehadiran *smartphone* di era modern ini membawa pengaruh besar, saat ini *smartphone* telah ditempatkan sebagai alat komunikasi penting yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Fungsi ponsel sendiri tidak hanya untuk komunikasi saja melainkan dapat dilakukan aktivitas lain seperti penggunaan aplikasi yang telah tersedia di *smartphone*, seperti video, musik, browsing, dan sebagainya. Dengan banyak manfaat kegunaan dari ponsel ini memberikan dampak terhadap penjualan ponsel di Indonesia dimana permintaan terhadap produk melonjak dan ini menjadi persaingan antar distributor ponsel. Distributor nakal kerap kali menjual barang dengan harga yang relatif rendah, dengan cara menghindari pajak dan tidak melewati proses pendaftaran kepada Kementerian Perindustrian: Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, pada prinsipnya ponsel tersebut wajib didaftarkan.

IMEI merupakan nomor unik dalam *smartphone* yang fungsinya dapat melacak keberadaan ponsel tanpa harus tersambung internet, atau dalam keadaan mati sekalipun. Melindungi pengguna dari pencurian dan membantu penegak hukum melacak perangkat. Namun, ponsel yang dijual di pasar gelap sering kali tidak terdaftar, sehingga tidak bisa mengakses jaringan seluler, dan konsumen berisiko menghadapi masalah keamanan. Hal ini menjadi bagian untuk dapat memberikan informasi kepada pemerintah apabila terjadi sesuatu hal yang sifatnya dapat merugikan masyarakat. Maka dari itu ada kekhawatiran jika IMEI jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab.

Pengawasan IMEI adalah alat yang kuat dalam menjaga keamanan telekomunikasi, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap privasi pengguna. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kerangka hukum yang mempertimbangkan hak-hak individu dan mengimbangi kebutuhan keamanan dengan perlindungan privasi. Dalam mengatur pengawasan IMEI, hukum harus menjadikan privasi dan hak-hak individu sebagai prioritas, sambil tetap memastikan keamanan jaringan telekomunikasi.

Pembahasan tentang bagaimana pengawasan mempengaruhi hak individu dan hukum dapat mengimbangi antara kebutuhan keamanan dan privasi adalah penting dalam memahami dampak

penggunaan IMEI dalam telekomunikasi. Beberapa aspek penting yaitu terhadap **Privasi Pengguna** terutama penggunaan untuk melacak perangkat, dapat memengaruhi privasi pengguna. Ketika perangkat seluler dipasang nomor seri ini, ada potensi untuk melacak pergerakan dan aktivitas pengguna secara detail. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang invasi privasi dan penggunaan data pribadi yang kurang etis. Oleh karena itu, pengawasan harus mempertimbangkan kebijakan dan regulasi yang melindungi privasi pengguna. Perlindungan data pribadi menjadi kritis dalam konteks pengawasan IMEI. Penanganan data ini harus mematuhi hukum perlindungan data yang berlaku, seperti GDPR di Uni Eropa. Ini berarti data IMEI harus diperlakukan dengan hati-hati, dan pengguna harus diberikan kontrol atas data mereka. Perusahaan dan entitas yang mengelolanya perlu menjaga integritas dan kerahasiaan data tersebut. Hukum harus mengharuskan transparansi dalam penggunaan IMEI dan perizinan yang sesuai untuk melacak perangkat. Pengguna harus diberikan informasi yang memadai tentang penggunaan IMEI mereka dan harus memberikan izin yang jelas sebelum penggunaan data IMEI untuk tujuan tertentu. Ini membantu memastikan bahwa pengguna memiliki kontrol atas data mereka.

Kewajiban Operator Jaringan: Operator jaringan yang menggunakan IMEI untuk melacak perangkat perlu memiliki kewajiban untuk melindungi data IMEI dan menggunakannya hanya untuk tujuan yang sah, seperti melacak perangkat yang hilang atau dicuri. Hukum harus mengatur kewajiban ini dan memberikan sanksi yang sesuai dalam kasus pelanggaran.

Keseimbangan Antara Keamanan dan Privasi: Hukum harus mencari keseimbangan yang tepat antara kebutuhan keamanan dan privasi. Penggunaan IMEI untuk melacak perangkat yang hilang atau dicuri adalah alat yang efektif untuk meningkatkan keamanan, tetapi harus diatur agar tidak mengorbankan privasi pengguna. Ini bisa mencakup penggunaan mekanisme anonimisasi data IMEI atau pembatasan penggunaan data IMEI untuk tujuan tertentu.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kewajiban dalam perlindungan terhadap masyarakat melalui beberapa sistem yang dimiliki oleh pemerintah yaitu CEIR, dan juga yang dimiliki oleh pihak penyelenggara yaitu EIR. *Central Equipment Identity Register* (CEIR) sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Ayat (7) Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2020 terkait perangkat/suatu sistem yang menghubungkan, mengkoordinasikan, serta mensinkronkan EIR seluruh penyelenggara secara *online* serta merupakan pusat referensi data IMEI yang dikelola kementerian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perindustrian. *Equipment Identity Register* (EIR) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (8) Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2020 adalah perangkat atau sistem pada penyelenggara yang memiliki kemampuan untuk memberikan akses jaringan bergerak dan melakukan pembatasan jaringan bergerak seluler berdasarkan identifikasi IMEI pada jaringan bergerak seluler. (Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi IMEI., n.d.)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi disusun dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental setiap warga negara dalam hal keamanan data pribadinya. Regulasi ini juga menjamin akses masyarakat terhadap layanan dari berbagai entitas, termasuk korporasi, badan publik, organisasi internasional, serta instansi pemerintah. Selain itu, keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat perkembangan ekonomi digital, mendorong pertumbuhan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta meningkatkan daya saing sektor industri nasional di era globalisasi dan digitalisasi. (Abang, n.d.)

Berdasarkan data yang telah diperoleh, Kemenkominfo telah melaksanakan dua tahapan perlindungan dengan melibatkan beberapa pihak yaitu Kemenperin, Bea Cukai, serta pihak provider selaku eksekutor yang terhubung langsung kepada masyarakat atau konsumen. Dari beberapa instansi tersebut, memiliki peran yang berbeda-beda.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2020, CEIR merupakan sistem software dan hardware milik pemerintah, yaitu Kementerian Perindustrian yang berperan untuk melakukan identifikasi verifikasi, dan analisis terhadap alat dan/atau perangkat HKT. (Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi IMEI., n.d.)

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) tetap dalam pengawasan. Karena, Kemenkominfo berwenang untuk mengayomi operator seluler selaku eksekutor yang langsung terhubung dengan masyarakat. Seperti contohnya ketika membeli kartu SIM yang nantinya akan dipakai di HKT, pihak Operator Seluler wajib menjamin perlindungan data pribadi seseorang yang dimana ketika melakukan pembelian harus memasukan data diri kedalam kartu SIM yang akan mereka gunakan. Sebagaimana (*Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*, n.d.) bahwa pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah. Pengendali data pribadi dalam hal ini adalah pihak penyedia layanan atau operator seluler.

Langkah konkret yang diambil pemerintah dalam menekan peredaran perangkat telekomunikasi ilegal adalah melalui pengendalian IMEI. Kebijakan ini bertujuan melindungi berbagai pihak, termasuk negara, pelaku industri, operator seluler, dan masyarakat secara umum. IMEI sendiri merupakan kode unik yang berfungsi untuk mengenali perangkat, dan tidak terhubung secara tetap dengan identitas pengguna. Dalam sistem jaringan GSM, kode ini berguna untuk mengenali perangkat yang sah dan memungkinkan pemblokiran akses bagi perangkat yang terindikasi ilegal atau hasil curian. Dengan demikian, ponsel yang hilang atau dicuri dapat dicegah agar tidak terkoneksi dengan jaringan seluler di suatu wilayah. Secara teknis, IMEI memegang peranan penting dalam sistem pengelolaan perangkat mobile, baik pada jaringan GSM maupun UMTS, guna menjaga integritas dan keamanan layanan komunikasi. (Lararenjana, n.d.)

Penerapan IMEI ini memang memiliki manfaat, salah satunya jika konsumen kehilangan ponselnya dapat dilacak dan diblokir IMEI nya guna mencegah penyalahgunaan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pelacakan terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran hukum, dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan pelacakan tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah didasarkan pada surat perintah resmi dari pihak berwenang dan adanya dugaan kuat atas pelanggaran hukum. Dalam pelaksanaannya, proses ini harus dijalankan secara hati-hati dan tidak sembarangan memberikan akses terhadap data pribadi kepada pihak ketiga, termasuk penyedia layanan telekomunikasi, guna menjaga prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak privasi individu.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui arahan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI), telah mengimplementasikan kebijakan pembatasan akses terhadap perangkat yang tidak terdaftar melalui mekanisme validasi IMEI. Pembatasan ini dilakukan dengan tidak memberikan akses jaringan seluler kepada perangkat yang nomor IMEI-nya tidak tercatat di sistem Bea Cukai maupun Kementerian Perindustrian. Validasi tersebut dilaksanakan melalui penerapan tiga kategori daftar, yaitu *White List*, *Grey List*, dan *Black List*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020, *White List* merujuk pada daftar berisi data IMEI perangkat HKT yang berhak memperoleh akses ke jaringan seluler. Sementara itu, menurut Pasal 1 Ayat (11) regulasi yang sama, *Black List* merupakan daftar IMEI perangkat yang tidak diizinkan untuk terhubung dengan jaringan seluler karena tidak memenuhi ketentuan administrasi atau legalitas yang berlaku.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana, menyatakan bahwa perangkat telekomunikasi yang beredar dengan IMEI tidak terdaftar atau ilegal akan dikenakan sanksi, baik berupa sanksi administratif maupun pidana. Sebelum menetapkan penggunaan skema *white list*, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama para operator seluler telah melakukan uji coba pemblokiran terhadap ponsel ilegal pada pertengahan Februari 2020 dengan dua pendekatan berbeda.

Skema pertama, yaitu *black list*, memungkinkan seluruh perangkat, baik legal maupun ilegal, untuk tetap mendapatkan sinyal (*normally on*). Namun, setelah perangkat ilegal teridentifikasi oleh sistem, pengguna akan menerima pemberitahuan bahwa perangkat mereka akan diblokir. Uji coba skema ini dilakukan oleh operator XL Axiata.

Adapun skema kedua, yaitu *white list*, menerapkan pendekatan *normally off*, di mana hanya perangkat yang memiliki IMEI yang sah dan terdaftar yang diizinkan mengakses jaringan operator seluler. Pendekatan ini digunakan oleh operator Telkomsel dalam uji coba tersebut. Pemilihan skema

ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menekan peredaran ponsel ilegal secara preventif dan lebih ketat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan upaya untuk mensosialisasikan informasi mengenai Permenkominfo ini melalui berbagai media, baik itu media cetak maupun media elektronik dan sosial media. (Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020., n.d.)

Data Direktorat Bea dan Cukai Kemenkeu selama tiga tahun terakhir sudah menangkap hampir 50 ribu ponsel ilegal. Menariknya, jumlahnya mengalami peningkatan dari sebelumnya. Maka dari itu Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) membahas pajak ponsel ilegal. Dalam hal ini, telah dilakukan juga upaya koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kaitannya dengan pajak. (Suryani, n.d.)

Regulasi terkait pengendalian IMEI secara resmi diberlakukan mulai tanggal 18 Oktober 2020 sebagai hasil kolaborasi antara tiga kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian. Kebijakan ini dirancang untuk menekan peredaran ponsel ilegal atau *black market* di pasar domestik.

Penerapan kebijakan ini bersifat permanen, yang berarti hanya perangkat ilegal yang mulai diaktifkan setelah aturan ini berlaku yang akan terkena sanksi pemblokiran. Proses pemblokiran dilakukan secara otomatis ketika perangkat terhubung dengan jaringan seluler. Dalam implementasinya, terdapat aplikasi khusus yang digunakan untuk memindai nomor IMEI perangkat dan mencocokkannya dengan database *Device Identification Registration and Blocking System* (DIRBS) milik Kemenperin. Jika sistem mendeteksi bahwa nomor IMEI tidak terdaftar, maka jaringan seluler pada perangkat tersebut akan dinonaktifkan, sehingga perangkat menjadi tidak dapat digunakan secara fungsional.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pengawasan IMEI

Pengawasan terhadap International Mobile Equipment Identity bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam penggunaan perangkat telekomunikasi dan mencegah peredaran perangkat ilegal. Namun, dalam praktiknya, pengawasan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara, terutama dalam aspek privasi dan perlindungan data pribadi.

Konsumen adalah pengguna barang/jasa yang diperoleh dari pelaku usaha melalui transaksi jual dan beli. (Agustina Silvyra Widyaswati, Lego Karjoko, 2024) Konsumen yang dalam hal ini merupakan bagian dari subjek hukum dilindungi oleh negara. Untuk melindungi konsumen, negara mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada kasus ini terjadi pembelian HP di *black market* juga konsumen tetaplah harus dilindungi sebagai konsumen. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan beberapa hak dasar konsumen menegaskan bahwasannya mempunyai hak untuk memperoleh barang/jasa yang aman, sehat, dan tidak merugikan yang dalam hal penjualan HP, haruslah dijual kepada konsumen yang memenuhi standar keamanan dan kualitas sesuai dengan peraturan yang ada. (Kurniawan & Arimbi, 2022) Kemudian mewajibkan kepada produsen atau pun importir untuk memberikan jaminan atas barang yang diproduksi yang dalam hal ini berarti produsen bertanggung jawab bahwa produk HP yang dijual haruslah memenuhi standar kualitas.

Black market mempunyai definisi yang luas dan mencakup segala aktivitas perdagangan yang berlangsung melanggar ketentuan hukum dan dilakukan di luar jalur resmi. contohnya, peredaran telepon selular di black market yang melibatkan pencurian, penyelundupan, atau penjualan tanpa izin resmi. hal tersebut termasuk dalam penegakan hukum peredaran ponsel ilegal, sehingga melanggar suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Telepon seluler yang diperdagangkan dalam *Black Market* biasanya diperoleh melalui penyelundupan, pencurian, penadahan maupun diperoleh dengan metode lain yang melanggar ketentuan hukum, maka dikatakan hasil transaksi tersebut dinilai tidak sah serta bagi pelakunya dapat dikenakan tuntutan pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU Perlindungan konsumen memberikan tanggungjawab terhadap para pihak yaitu produsen, penjual, dan pemerintah untuk memastikan perlindungan konsumen. Penjual bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen, dan harus memastikan bahwa konsumen telah mempunyai akses terhadap informasi tentang produk dan/atau

layanan yang ditawarkan. Produsen bertanggung jawab untuk memastikan jika produk yang dijual merupakan produk yang telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh badan regulasi dan standar industri. Dan Pemerintah sendiri memiliki tanggung jawab untuk mengawasi praktik perdagangan yang berlaku di pasar serta haruslah memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat yang dalam hal ini merupakan calon konsumen. (Ricardo Stevanus, Shenti Agustini Manurung, 2024)

Pemerintah yang melakukan pengawasan sendiri dimaksudkan agar terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan ini juga mempunyai beberapa tujuan (Agustina Silvyra Widyaswati, Lego Karjoko, 2024) yaitu melindungi konsumen dari akses negatif dari peredaran barang di masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan pada aspek keamanan, keselamatan, kesehatan. Menjamin hak dan kewajiban konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar bersifat jujur, tangguh, dan bertanggungjawab sesuai dengan hak dan kewajibannya. Melindungi industri dalam negeri. Mendorong untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.

Tren konsumtif yang sedang marak terjadi merupakan salah satu dampak dari era globalisasi. Namun, hal tersebut memang perlu dihadapi karena perkembangan dalam teknologi, transportasi, dan komunikasi tersebut memengaruhi interaksi masyarakat terhadap pasar global. Kemudahan akses internet, munculnya berbagai aplikasi e-commerce, dan banyaknya pengguna media sosial yang membuat tren konsumtif ini menjadi-jadi. Adanya perasaan cemburu atau keinginan untuk membeli sesuatu setelah melihat dari berbagai akses tersebut, makanya tidak salah lagi apabila ketiga akses tersebut merupakan salah satu platform terbaik untuk meningkatkan penjualan. Dengan adanya tren konsumtif tersebut, membuat beberapa orang ingin mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara apapun termasuk dengan membeli handphone dengan cara yang ilegal melalui pasar gelap tanpa mengetahui konsekuensinya dan menduga perilakunya melawan hukum dan tentu saja perbuatan konsumen yang melakukan pembelian barang ilegal dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan Yurisprudensi dengan nomor katalog 2/Yur/Pid/2018, dapat diketahui bahwa ketentuan pasal. 480 ayat (1). menyatakan terkait perbuatan seperti menjual dan membeli terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana atau penadahan, terdapat kolerasi dengan kegiatan jual-beli ilegal termasuk pasar gelap yang merupakan hasil perdagangan tidak resmi. Istilah pasar gelap memiliki cakupan yang luas, selama perdagangan tersebut bersifat ilegal dan dilakukan di luar jalur resmi, maka dapat dikategorikan sebagai pasar gelap diatur pada bab XXX (*Pasal 480- Ayat (1)- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.)

Hakikatnya suatu kegiatan jual beli didasari pada perjanjian jual beli. Yang dimana pada suatu perjanjian memiliki syarat sah yang harus dipenuhi. Mengacu pada KUH Perdata Pasal 1320 salah satu syarat sahnya itu suatu sebab yang tidak terlarang. Pasal ini menyatakan bahwa telepon genggam dianggap sebagai bagian dari objek perjanjian, dari pasal tersebut salah satu syarat sahnya dalam perjanjian merupakan adanya sesuatu yang halal yaitu sesuatu yang tidak melanggar ketentuan. Berdasarkan hukum positif kegiatan jual beli telepon seluler di *Black Market* merupakan perbuatan yang tidak halal karena barang yang dijual dan dikirim ke pelanggan tidak melalui proses pengecekan, produsen menganggap barang tersebut ilegal dan tidak aman. Perdagangan ponsel di black market merupakan suatu tindakan yang ilegal dan dilarang, maka dari itu jual-beli yang dilakukan secara hukum tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Kegiatan jual beli yang dilakukan di dalam *black market* merupakan suatu tindakan penyeludupan, dengan memasukan ataupun mengeluarkan barang, yang kemudian kegiatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada Permendag Nomor 26 Tahun 2021 dalam lampiran F mengenai Petunjuk Penggunaan Dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik Dan Produk Telematika. Dinyatakan bahwa telepon seluler yang IMEI nya tidak teregistrasi dan tervalidasi sebagaimana aturan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis maksimal 2 kali dengan jangka waktu 14 hari kerja, dilakukan penarikan daripada produk elektronik ataupun telematika di peredaran. serta dilakukan secara sementara waktu kegiatan dari perdagangan. Pemberhentian dilakukan sampai dengan apabila telah dilaksanakan kewajiban untuk melengkapi penggunaan kartu jaminan dalam bahasa indonesia yang

sudah dicantumkan nomor tanda daftar, dan apabila sudah dicantumkan petunjuk penggunaan pada produk elektronika dan telematika tersebut. Pencabutan usaha. dalam hal produsen ataupun importir tetap melakukan perdagangan barang setelah habis masa pengenaan sanksi administratif. Selain itu sanksi yang dapat dilakukan juga, dengan cara pemblokiran IMEI sehingga ponsel ilegal tersebut tidak bisa menerima sinyal dari operator.

Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa apabila dilakukan tindakan produksi atau memperjualkan suatu barang yang standarnya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada maka bisa dihukum 5 tahun penjara dan denda 2 Miliar. Dalam hal ini adalah Telepon genggam yang dibeli di black market ini tidak disertai dengan IMEI yang merupakan perangkat yang termasuk pada standar yang harus dipenuhi dalam rangka perlindungan konsumen.

4. KESIMPULAN

Pengawasan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) dalam sistem telekomunikasi Indonesia memiliki legitimasi yang cukup kuat dalam kerangka hukum positif, khususnya dalam regulasi telekomunikasi yang bertujuan mencegah peredaran perangkat ilegal dan menjaga keamanan jaringan. Dengan demikian, urgensi pengawasan IMEI secara normatif dapat dibenarkan sebagai instrumen penegakan hukum dan perlindungan konsumen. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan terkait pengelolaan dan pembatasan akses data IMEI belum sepenuhnya terharmonisasi dengan rezim perlindungan data pribadi. Terdapat celah normatif dalam aspek akuntabilitas, pengawasan akses data, serta mekanisme perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan dalam sistem CEIR dan EIR.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara hukum telekomunikasi dan hukum perlindungan data pribadi sebagai satu kesatuan rezim regulasi digital. Secara praktis, diperlukan langkah kebijakan konkret berupa harmonisasi regulasi antara peraturan teknis pengendalian IMEI dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, penyusunan pedoman teknis mengenai pembatasan dan audit akses data IMEI, serta penguatan mekanisme pengawasan independen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Dengan pembaruan normatif tersebut, pengawasan IMEI dapat tetap efektif dalam menjaga keamanan jaringan tanpa mengabaikan perlindungan hak privasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abang, J. (n.d.). *UU 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Abrar. (2008). Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat, dan Praktek. *Gava Media, Yogyakarta*, 12.
- Agustina Silvyra Widyaswati, Lego Karjoko, and P. S. R. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Smartphone Black Market Di PS Store*. 5, no. 1, 371–80.
- Ali Zaki. (2008). Memanfaatkan Beragam Perangkat Digital. *Salemba Infotek, Jakarta*, 86.
- Dandrivanto, B. (2016). Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi. *Refika Aditama, Jakarta*, 34.
- Fauzan Jamaludin. (n.d.). *Dampak Terhadap Peredaran Smartphone Ilegal*.
- Ihsan, R. N. (2019). Penjualan Smartphone Replika di Indonesia. *Badamai Law Journal, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*, 4 No. 2, 7.
- Kadir, A. (2005). Pengenalan Teknologi Informasi, Andi,. *Andi, Yogyakarta*, 2.
- Kurniawan, K. D., & Arimbi, A. F. D. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Black Market Atas Barang Elektronik. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8, 161–170. <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/317>
- Lararenjana, E. (n.d.). *IMEI adalah Nomor Identifikasi Khusus dari Ponsel, Ketahui Cara Kerjanya*. <https://www.merdeka.com/jatim/imei-adalah-nomor-identifikasi-khusus-dari-ponsel-berikut-penjelasan-kln>.
- Maryono. (2008). Teknologi Informasi dan Komunikasi,. *Yudhistira, Jakarta*, 3.
- Nasution, A. (2002). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar,. *Diadit Media, Jakarta*, 30.
- Nurudin. (2004). Sistem Komunikasi Indonesia,. *Raja Grafindo Indonesia, Jakarta*, 7.
- Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020*. (n.d.).

- Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi IMEI.* (n.d.).
- Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi IMEI.* (n.d.).
- Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020.* (n.d.).
- Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi IMEI.* (n.d.).
- Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeian.* (n.d.).
- Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.* (n.d.).
- Pasal 480- ayat (1)- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* (n.d.).
- Rambey, A. W. and G. (2024). Aspek Hukum Jual Beli Smartphone Dengan IMEI Tidak Terdaftar Pada Central Equipment Identity Register (CEIR) Kementerian Perindustrian. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4 No.2, 119–25. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1861>.
- Ricardo Stevanus, Shenti Agustini Manurung, and L. S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli HP Berstatus Black Market*. 4, no. 5, 1437–47.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). Penelitian Hukum Normatif. *Jakarta: RajaGrafindo Persada*.
- Soeroso, R. (2016). Pengantar Hukum. *Sinar Grafika, Jakarta*, 24.
- Suryani. (n.d.). *Aturan IMEI*. <https://www.ssas.co.id/aturan-imei-tengah-dikoordinasikan-dengan-menkeu-soal-pajak/>
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83-90.